KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

Nomor : 020/HM.02.00/K.JI-11/12/2021

Nomor :

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini **Minggu** tanggal **lima** bulan **Desember** Tahun **dua ribu dua puluh satu** (05-12-2021), bertempat di Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MIFTAHUL BADAR** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang berkedudukan di Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 4 Lamongan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lamongan yang berkedudukan di Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama Pengawasan Partisipatif, yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Pengawasan Partisipatif;
(2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara efektif di Kabupaten Lamongan serta dijadikan desa percontohan dalam Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :
a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas dalam naungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lamongan;
b. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Pengawas Pemilu Partisipatif bersama antara Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lamongan;
c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
d. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
(2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjuk jajaran dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Lamongan;
(3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan PIHAK KEDUA.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan bersama ini berlaku selama non tahapan Pemilu/Pemilihan sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

(1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
(2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

(1) Hal-hal belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ALI SHODIKIN	**MIFTAHUL BADAR**